PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ANAK[1]

Oleh: Didit Saputra Dobiki[2]

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pembuktian dalam proses peradilan pidana anak dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan anak yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Pembuktian dalam proses peradilan pidana anak didasarkan pada Pasal 184 KUHAP yang mengatur tentang alat-alat bukti yang sah, yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap anak kecuali berdasarkan dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. 2. Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan pidana anak baik anak sebagai pelaku tindak pidana maupun korban diberikan sebelum persidangan, selama persidangan dan setelah persidangan. Sebelum persidangan, anak sudah berhak didampingi dan didampingi oleh penasehat hukum, di persidangan anak masuk ke ruangan sidang bersama orang tua, wali, penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan. Dan setelah persidangan anak berhak untuk mendapatkan pembinaan dan tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya.

Kata kunci: anak; peradilan pidana anak;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pembuktian dalam proses peradilan pidana anak?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan anak?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pembuktian Dalam Proses Peradilan Pidana Anak

Anak adalah anugerah termulia dalam keluarga. Anak dalam masyarakat merupakan pembawa kebahagiaan, hal ini dapat dibuktikan dalam setiap upacara pernikahan, terdapat doa restu dan harapan semoga kedua insan atau kedua mempelai dikaruniai anak.[1]

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dan keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategi yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.[2]

Pembuktian dalam proses peradilan pidana anak harus didasarkan pada alat-alat bukti yang sah. Berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikenal ada lima macam alat-alat bukti yang sah dalam perkara pidana, yakni :[3]

a. Keterangan saksi
b. Keterangan ahli
c. Alat bukti surat
d. Alat bukti petunjuk
e. Alat bukti keterangan terdakwa

---

[1] Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Cevonie M. Ngantung, SH, MH; Vonny A. Wongkar, SH, MH

[2] Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101496

[1] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Rafika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 68.

[2] Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

[3] Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling berperan dalam pemeriksaan perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu berdasarkan pemeriksaan saksi.

Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP yang dimaksud dengan keteran gan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut dasar dari pengetahuannya itu.

Pasal 185 KUHAP menentukan :

(1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
(2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Pasal 1 butir 28 KUHAP menentukan, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Selanjutnya dalam Pasal 186 KUHAP ditentukan, keterangan ahli ialah apa yang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

Surat selaku alat bukti berdasarkan Pasal 187 KUHAP adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau yang dikuatkan dengan sumpah dan surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Surat selaku alat bukti dapat berupa surat otentik yang dibuat atas sumpah jabatan misalnya akta notaris dan surat di bawah tangan atau surat yang tidak disahkan oleh pejabat yang berwenang. Surat-surat yang dapat dijadikan alat bukti dalam proses pembuktian perkara pidana anak adalah surat-surat yang ada relevansinya dengan suatu tindak pidana sehingga dapat dipandang sebagai alat bukti dalam pembuktian peradilan pidana anak.

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 ayat (1) KUHAP.

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri (Pasal 189 ayat (1) KUHAP). Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang, seperti keterangan terdakwa yang diberikan pada waktu penyelidikan dan penyidikan di kepolisian dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asal keterangan terdakwa di luar sidang tersebut didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya (Pasal 189 ayat (2) KUHAP).

Keterangan terdakwa saja tidak cukup membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain (Pasal 189 ayat (4) KUHAP). Dengan demikian keterangan seorang terdakwa yang adalah seorang anak apabila tidak disertai dengan alat bukti yang lain tidak cukup membuktikan bahwa anak itu bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Untuk memperoleh suatu kebenaran atas suatu peristiwa yang terjadi di mana pelakunya adalah seorang anak, diperlukan suatu proses kegiatan yang sistimatis dengan menggunakan ukuran dan pemikiran yang layak dan rasional. Kegiatan pembuktian dalam hukum acara pidana pada dasarnya diharapkan untuk memperoleh kebenaran, yakni kebenaran dalam batasan-batasan yuridis bukan dalam batasan yang mutlak karena kebenaran yang mutlak sukar diperoleh.

Pembuktian dalam hukum acara pidana dapat diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.[4]

Suatu pembuktian menurut hukum pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan substansi atau hakekat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta pada masa lalu yang tidak terang menjadi fakta-fakta yang terang dalam hubungannya dengan perkara pidana.[5] Pembuktian ditinjau dari segi

[4] H. Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 185.
[5] Bambang Poernomo, *Hukum Acara Pidana Pokok-pokok*

hukum acara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran.[6]

Pembicaraan tentang pembuktian termasuk pembuktian dalam proses peradilan anak dapat menyangkut berbagai hal yang menjadi alat ukur dalam menyelenggarakan pekerjaan pembuktian. Alat-alat ukur tersebut adalah :[7]

a. *Bewijsgronden*
   Yaitu dasar-dasar atau prinsi-prinsip pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan.
b. *Bewijsmiddelen*
   Yaitu alat-alat pembuktian yang dapat dipergunakan hakim untuk memperoleh gambaran tentang terjadinya perbuatan pidana yang sudah
   lampau.
c. *Bewijsvoering*
   Yaitu penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di sidang pengadilan.
d. Bewijskracht
   Yaitu kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan.
e. *Bewijslast*
   Yaitu beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan di muka sidang pengadilan.

Hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori atau sistem pembuktian yang menjadi pegangan bagi hakim di dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa termasuk terdakwa yang adalah seorang anak di sidang pengadilan.

Terdapat beberapa sistim pembuktian yakni :[8]

a. Sistem Keyakinan Hakim (*Conviction Intime*)
b. Sistem Positif (*Positief Wettelijk*)
c. Sistem Negatif (*Negatief Wettelijk*)
d. Sistem Pembuktian Bebas (*Vrijsbewijs/Conviction Intime*)

Berikut ini penulis akan menguraikan beberapa sistem pembuktian tersebut di atas sebagai berikut :

a. Sistem Keyakinan (*Conviction Intime*)
   Aliran ini sangat sederhana. Hakim tidak terikat atas alat-alat bukti apa pun. Putusan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, walaupun hakim secara logika mempunyai alasan-alasan, tetapi hakim tersebut tidak diwajibkan menyebut alasan-alasan tersebut. Penilaian berdasarkan sistem ini betul-betul tergantung pada penilaian subjektif dari hakim tersebut. Kecuali atas sistem ini adalah bahwa pengawasan terhadap putusan hakim, sangat teliti. Sistem ini dahulu dianut di Pengadilan Distrik dan Pengadilan Kabupaten.
   Pembuktian dalam proses peradilan pidana anak, apabila didasarkan pada sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, maka hakim tidak terikat pada alat-alat bukti apapun sebagaimana alat-alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP, karena putusan diserahkan pada kebijaksanaan atau keyakinan hakim belaka.
b. Sistem Positif (*Positief Wettelijk*)
   Sistem ini berdasarkan undang-undang mengatur jenis alat-alat bukti dan cara mempergunakan atau menentakan kekuatan pembuktian. Dengan perkataan lain, jika alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan dipergunakan menurut ketentuan undang-undang maka hakim wajib menetapkan hal itu sudah terbukti meskipun bertentangan dengan keyakinan hakim itu sendiri dan sebaliknya. Keyakinan hakim dalam hal ini tidak boleh berperan.
   Pembuktian dalam proses peradilan pidana anak, apabila didasarkan pada sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif dititik-beratkan pada alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Jika alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang ada, maka hakim wajib menetapkan perkara sudah terbukti walaupun bertentangan dengan keyakinan hakim.

c. Sistem Negatif (*Negatief Wettelijk*)
   Hakim ditentukan atau dibatasi mempergunakan alat-alat bukti. Alat-alat

---

Peradilan Pidana Indonesia Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 38.

[6] Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 2003, hlm. 185.

[7] H. Rusli Muhammad, *Op-cit*, hlm. 186.

[8] Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 26-28.

bukti tertentu telah ditentukan oleh undang-undang. Hakim tidak diperkenankan mempergunakan alat bukti lain. Cara menilai atau menggunakan alat bukti tersebut pun telah diatur oleh undang-undang. Akan tetapi, ini pun masih kurang. Hakim harus mempunyai keyakinan atas adanya kebenaran. Meskipun alat-alat bukti sangat banyak, jika hakim tidak berkeyakinan atas kebenaran alat-alat bukti atau atas kejadian atau keadaan, hakim akan membebaskan terdakwa. Sistem ini dianut oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)/UU Nomor 8 Tahun 1981 yang dirumuskan dalam Pasal 183 yakni, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Dahulu, di masa berlakunya *Het Herziere Inlands Reglement* (HIR) sebelum KUHAP, sistem ini pun dianut, yang diatur oleh Pasal 294 HIR yang berbunyi sebagai berikut :

1. Tidak seorang pun dapat dikenakan hukuman pidana, kecuali apabila hakim dengan mempergunakan alat-alat bukti yang termuat dalam undang-undang mendapat keyakinan bahwa sungguh-sungguh terjadi suatu peristiwa itu.
2. Tidak seorang pun dapat dikenakan hukuman pidana berdasarkan atas suatu persangkaan belaka atau atas pembuktian yang tidak sempurna.

Pembuktian dalam proses peradilan pidana anak didasarkan pada ketentuan Pasal 183 KUHAp bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

d. Sistem Pembuktian Bebas (*Vrijbewijs/Conviction Intime*)

Sistem ini membebaskan hakim dari keterikatan alat-alat bukti. Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan atas dasar alasan-alasan yang logis yang dianut dalam keputusan. Jadi, keyakinan hakim tersebut disertai alasan-alasan yang berdasarkan logika.

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP maka KUHAP memakai sistem negatif, yakni adanya bukti minimal dan adanya keyakinan hakim. Bukti minimal tersebut adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Pengertian dua alat bukti yang sah dapat terdiri atas misalnya 2 orang saksi atau 1 orang saksi dan satu surat, atau 1 orang saksi dan keterangan ahli, dan sebagainya. Rumusannya adalah dua alat bukti bukan dua jenis alat bukti.

Teori pembuktian menurut undang-undang secara positif adalah sistem pembuktian yang bertolak belakang dengan teori pembuktian menurut keyakinan hakim. Keyakinan hakim dalam teori ini tidak diberi kesempatan dalam menentukan kesalahan seseorang. Untuk membuktikan kesalahan terdakwa semata-mata digantungkan pada alat-alat bukti yang sah. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim.

Ajaran pembuktian yang didasarkan pada undang-undang berusaha menghindarkan diri dari segala pertimbangan hakim yang bersifat subjektif. Dalam ajaran ini hakim hanya sebagai corong undang-undang dan robot pelaksana undang-undang yang dianggap tidak memiliki hati nurani. Jika hati nurani itu ada, harus disingkirkan karena tidak berhak untuk hadir dan dilibatkan dalam pengambilan putusan.

Dibandingkan dengan teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim teori positif lebih memberikan nilai-nilai positif sebab sistem ini benar-benar menuntut hakim suatu kewajiban mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bakti yang telah ditentukan undang-undang. Dengan bertumpu pada undang-undang berarti hakim telah berdiri tegak pada nilai pembuktian yang objektif tanpa dipengaruhi oleh penilaian subjektivitasnya.

Pembuktian berdasarkan undang-undang yang secara positif ini mempunyai keuntungan untuk mempercepat penyelesaian perkara dan bagi perkara pidana yang ringan dan perkara pidana yang dilakukan anak dan dapat memudahkan hakim mengambil keputusan

karena resiko kekeliruan kemungkinan kecil sekali.

Dalam peradilan pidana, temtama pada waktu mengadili perkara yang tidak ringan sudah banyak keberatannya untuk menggunakan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif karena ada kecenderungan dengan mutlak memperlakukan pemeriksaan perkara secara inquisitoir dan apabilah sudah terdapat pengakuan terdakwa dan/atau keterangan saksi-saksi, wajib diputus terbukti dan dipidana oleh hakim sekalipun dapat dirasakan pengakuan atau keterangan itu bohong sebagai perkara versi buatan.

Pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang, juga menggunakan keyakinan hakim. Sekalipun menggunakan keyakinan hakim, namun keyakinan hakim terbatas pada alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan menggunakan alat-alat bukti yang tercantum dalam undang-undang dan keyakinan hakim maka teori pembuktian ini sering juga disebut pembuktian berganda.

Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif adalah sistem yang menggabungkan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan atau hakim. Dari hasil penggabungan kedua sistem yang saling bertolak belakang tersebut, terwujudlah suatu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif dan sistem inilah yang dianut dalam Pasal 183 KUHAP yang juga digunakan dalam pembuktian perkara anak.

Inti ajaran teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif adalah bahwa hakim di dalam menentukan terbukti tidaknya perbuatan atau ada tidaknya kesalahan terdakwa harus berdasarkan alat-alat bukti yang tercantum di dalam undang-undang dan terhadap alat-alat bukti tersebut hakim mempunyai keyakinan terhadapnya. Jika alat bukti terpenuhi, tetapi hakim tidak memperoleh keyakinan terhadapnya, hakim tidak dapat menjatuhkan putusan yang sifatnya pemidanaan. Sebaliknya, sekalipun hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwa adalah pelaku dan mempunyai kesalahan, tetapi jika tidak dilengkapi dengan alat-alat bukti yang sah, ia pun tidak dapat menjatuhkan putusan pidana, tetapi putusan bebas. Demikian juga dalam proses peradilan perkara anak.

Jika membandingkan antara sistem pembuktian berdasarkan keyakinan bahwa teori negatif terlihat adanya persamaan-persamaan sekalipun sangat berbeda satu dengan lainnya. Persamaannya adalah kedua teori tersebut sama-sama menggunakan keyakinan hakim dan kedua-duanya sama-sama membatasi keyakinan hakim itu.

Sementara perbedaannya adalah bahwa teori berdasarkan keyakinan hakim berpangkal tolak pada keyakinan hakim yang didasarkan pada suaru kesimpulan atau alasan-alasan yang logis atau alasan yang dapat diterima oleh akal pikiran yang tidak didasarkan pada undang-undang, tetapi ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri yang diterima menurut akal sehat. Sementara pembuktian secara negatif berpangkal tolak pada alat-alat bukti yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang dan harus mendapat keyakinan hakim.

Ketentuan Pasal 183 KUHAP memperlihatkan bahwa dalam pembuktian perkara anak diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Kedua syarat ini harus ada dalam setiap pembuktian dan dengan terpenuhinya kedua syarat tersebut, memungkinkan hakim menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa, sebaliknya jika kedua hal itu tidak terpenuhi, berarti hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan Pidana Anak

Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan pidana anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar dapat melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menentukan, Sistem Peradilan

Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sam-pai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak, maka UU SPPA membagi anak dalam 2 kategori, yaitu :[9]

1. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
2. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Terhadap anak-anak yang kebetulan berhadapan dengan hukum, ada beberapa hak-hak anak yang harus dilindungi dan diperjuangkan pelaksanaannya secara bersama-sama, yaitu :[10]

1. Sebelum Persidangan
   a. Sebagai Pelaku:
      1) Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
      2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara, dan tempat penahanan misalnya)
      3) Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo.
      4) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transport, penyuluhan dari yang berwajib).
   b. Sebagai Korban :
      1) Hak mendapatkan pelayanan karena penderitaan mental, fisik, dan sosialnya.
      2) Hak diperhatikan laporan yang disampaikannya dengan suatu tindak lanjut yang tanggap dan peka tanpa imbalan (kooperatif).
      3) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai ancaman, penganiayaan, pemerasan misalnya).
      4) Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo.
      5) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan sebagai pelapor, saksi/korban.
   c. Sebagai Saksi :
      1) Hak diperhatikan laporan yang diisampaikannya dengan suatu tindak lanjut yang tanggap dan peka, tanpa mempersulit para pelapor.
      2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja yang karena kesaksiannya (berbagai ancaman, penganiayaan misalnya).
      3) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan (transport).
2. Selama Persidangan
   a. Sebagai Pelaku :
      1) Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya.
      2) Hak mendapatkan pendamping, penasihat selama persidangan.
      3) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut sera memperlancar persidangan mengenai dirinya (transport, perawatan, kesehatan).

[9] Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

[10] Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan,* Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 10-13.

4) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, cara, dan tempat-tempat penahanan misalnya)
5) Hak untuk menyatakan pendapat.
6) Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 ayat 22)
7) Hak untuk mendapatkan pelakuan pembinaan/penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya.
8) Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.

b. Sebagai Korban :
1) Hak untuk mendapatkan fasilitas untuk menghadap sidang sebagai saksi/korban (transport, penyuluhan).
2) Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya.
3) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya).
4) Hak untuk menyatakan pendapat.
5) Hak untuk mengganti kerugian atas kerugian, penderitaannya.
6) Hak untuk memohon persidangan tertutup.

c. Sebagai Saksi :
1) Hak untuk mendapatkan fasilitas untuk menghadap sidang sebagai aksi (transport, penyuluhan).
2) Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya.
3) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, pengani-ayaan, pembunuhan misalnya).
4) Hak untuk mendapatkan izin dari sekolah untuk menjadi saksi.

3. Setelah Persidangan
a. Sebagai Pelaku:
1) Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan ide mengenai Pemasyarakatan.
2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya).
3) Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.

b. Sebagai Korban :
1) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya).
2) Hak atas pelayanan di bidang mental, fisik, dan sosial.

c. Sebagai Saksi :
1) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja.

Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan pidana, maka dalam Pasal 3 UU SPPA ditentukan bahwa

setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak :

a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
b. Dipisahkan dari orang dewasa.
c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
d. Melakukan kegiatan rekreasional.
e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.
f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.
g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
i. Tidak dipublikasikan identitasnya.
j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak.
k. Memperoleh advokasi sosial.
1. Memperoleh kehidupan pribadi.
m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat.
n. Memperoleh pendidikan.
o. Memperoleh pelayananan kesehatan.
p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata ruang sidang pengadilan anak ditata berdasarkan ketentuan sebagaimana ketentuan Pasal 230 ayat (3) KUHAP sebagai berikut:

a. tempat meja dan kursi hakim terletak lebih tinggi dari tempat penuntut umum, terdakwa, penasihat hukum dan pengunjung;
b. tempat panitera terletak di belakang sisi kanan tempat hakim ketua sidang;
c. tempat penuntut umum terletak di sisi kanan depan hakim;
d. tempat terdakwa dan penasihat hukum terletak di sisi kiri depan dari tempat hakim dan tempat terdakwa di sebelah kanan tempat penasihat hukum;
e. tempat kursi pemeriksaan terdakwa dan saksi terletak di depan tempat hakim;
f. tempat saksi atau ahli yang telah didengar terletak di belakang kursi pemeriksaan;
g. tempat pengunjung terletak di belakang tempat saksi yang telah didengar;
h. bendera nasional ditempatkan di sebelah kanan meja hakim dan panji pengayoman ditempatkan di sebelah kiri meja hakim, sedangkan Lambang Negara ditempatkan di din-ding bagian atas di belakang meja hakim;
i. tempat rohaniawan terletak di sebelah kiri tempat panitera;
j. tempat sebagaimana dimaksud huruf a sampai huruf i di atas diberi tanda pengenal;
k. tempat petugas keamanan di bagian dalam pintu masuk utama ruang sidang dan di tempat lain yang dianggap perlu

Berdasarkan Pasal 16 Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02.PW.07.10 Tahun 1997 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Tertib Ruang Sidang, bahwa ruang sidang pengadilan anak dibagi atas tiga bagian yaitu :

a. ruangan untuk tempat hakim, panitera dan rohaniawan;
b. ruangan untuk tempat penuntut umum, penasihat hukum, pembimbing kemasyarakatan, terdakwa, saksi dan orang tua, wali atau orang tua asuhnya;
c. ruangan untuk umum.

Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan pidana, maka dalam pemeriksaan sidang anak, para pejabat pemeriksa yaitu hakim, penuntut umum, dan penasihat hukum tidak memakai toga. Juga panitera yang bertugas membantu hakim tidak memakai jas. Semua pakaian kebesaran tersebut tidak dipakai pejabat pemeriksa, dimaksudkan agar dalam persidangan tidak menimbulkan agar kesan menakutkan atau menyeramkan terhadap anak yang diperiksa. Selain itu agar dengan pakaian biasa dapat menjadi berjalan lancar dan penuh kekeluargaan.

Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak, maka dalam sidang anak memang diperlukan pemeriksaan agar menimbulkan suasana kekeluargaan. Dengan suasana kekeluargaan demikian diharapkan anak dapat mengutarakan segala perasaannya, peristiwanya, latar belakang kejadiannya secara jujur, terbuka, tanpa tekanan dan rasa takut

dan oleh karena itu selama persidangan berjalan mutlak diiperlukan suasana kekeluargaan.

Dengan demikian, pada tahap penyidikan, penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan dan selanjutnya Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, dan Penasihat Hukum serta serta petugas lainnya dalam sidang anak, tidak memakai toga atau pakaian dinas serta pemeriksaan anak dilakukan dalam sidang tertutup, yang hanya dihadiri anak yang bersangkutan, orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan.[11]

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum maka pemeriksaan di sidang pengadilan anak disidangkan dengan hakim tunggal. Pada dasarnya, persidangan anak dilakukan dengan hakim tunggal, baik untuk tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah agung.

Dalam pemeriksaan perkara anak di sidang pengadilan, setelah hakim membuka sidang t erbuka untuk umum, terdakwa lalu dipanggil masuk ke ruangan sidang bersama orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan. Selama dalam persidangan, terdakwa didampingi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan. Menurut praktik, hakim lalu memeriksa identitas terdakwa, dan setelah itu hakim mempersilahkan jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaannya. Setelah itu, kalau ada kepada terdakwa atau penasihat hukumnya diberi kesempatan untuk mengajukan tangkisan atau eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum.

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak maka Pasal 69 UU SPPA menentukan:

(1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini.
(2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Selanjutnya Pasal 70 UU SPPA menentukan, bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Hakim yang memeriksa perkara anak, berwenang melakukan penahanan terhadap terdakwa anak untuk kepentingan pemeriksaan paling lama 15 (lima belas) hari. Apabila penahanan itu merupakan penahanan lanjutan, penahanannya dihitung sejak perkara anak dilimpahkan penuntut umum ke pengadilan negeri. Sedang apabila bukan penahanan lanjutan, karena terdakwa tidak pernah ditahan di tingkat penyidikan maupun penuntutan, maka tergantung kepada hakim mulai kapan perintah penahanan itu dikeluarkan selama perkara belum diputus.

Jika jangka waktu 15 hari tersebut pemeriksaan sidang pengadilan belum selesai, penahanan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari. Jadi untuk kepentingan pemeriksaan di sidang terdakwa dapat ditahan maksimal 45 (empat puluh lima) hari. Namun, apabila jangka waktu itu terlampaui, sedangkan perkara belum diputus oleh hakim, maka terdakwa hams dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Dalam pemeriksaan perkara anak berdasarkan dua alat bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang dituduhkan maka hakim dapat menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 71 UU SPPA yang menentukan :

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas :
    a. pidana peringatan;
    b. pidana dengan syarat:
        1) pembinaan di luar lembaga;
        2) pelayanan masyarakat; atau
        3) pengawasan.
    c. pelatihan kerja;
    d. pembinaan dalam lembaga; dan
    e. penjara.
(2) Pidana tambahan terdiri atas :
    a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
    b. pemenuhan kewajiban adat.
(3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan

[11] Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 70.

denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

(4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembuktian dalam proses peradilan pidana anak didasarkan pada Pasal 184 KUHAP yang mengatur tentang alat-alat bukti yang sah, yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap anak kecuali berdasarkan dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.
2. Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan pidana anak baik anak sebagai pelaku tindak pidana maupun korban diberikan sebelum persidangan, selama persidangan dan setelah persidangan. Sebelum persidangan, anak sudah berhak didampingi dan didampingi oleh penasehat hukum, di persidangan anak masuk ke ruangan sidang bersama orang tua, wali, penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan. Dan setelah persidangan anak berhak untuk mendapatkan pembinaan dan tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya.

B. Saran

1. Diharapkan pembuktian dalam proses peradilan pidana benar-benar dilakukan berdasrakan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dengan mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak.
2. Diharapkan dalam proses peradilan anak, aparat penegak hukum baik polisi, jaksa dan hakim mengedepankan perlindungan hukum terhadap anak dengan menghormati hak-hak anak yang dilindungi oleh undang-undang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Aminudin, dan Abidin H. Zainal*, Pengantar Metode Penelitian Hukum,* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Gosita Arief, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 2005.

Gultom Maidin, *Aspek Hukum Pencatatan Kelahiran Dalam Usaha Perlindungan Anak pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya,* Program Pascasarjana USU, Medan, 2007.

_____, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Rafika Aditama, Bandung, 2014.

H.S. H. Salim, dan Nurbani Erlies Septiani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Hadjon Phillipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*¸ PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Harahap Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 2003.

Irwanto, *Perlindungan Anak Prinsip dan Persoalan Mendasar,* USU, Medan, 2007.

Kusumah Mulyana W., *Hukum dan Hak-hak Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2006.

Maria Theresia Geme, *Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2012.

Marpaung Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.

Muhammad H. Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Nahsriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Nusantara Abdul Hakim Garuda, *Prospek Perlindungan Anak,* Bumi Aksara, Jakarta, 2006.

Poernomo Bambang, *Hukum Acara Pidana Pokok-pokok Peradilan Pidana Indonesia Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002,* Liberty, Yogyakarta, 1986.

Raharjo Satjipto, *Ilmu Hukum,* PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Rahayu Srikandi, *Seputar Pengertian Perlindungan Hukum,* PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Rasyidi Lili, *Filsafat Hukum*, Remadja Karya, Bandung, 1988.

Shanti Delliyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2008.

Siswanto Arie, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.

Soemitro Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak,* Bumi Aksara, 2009.

Soepomo R., *Hukum Perdata*, Rajawali, Jakarta, 2005.

Soesilo R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHAP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal,* Politeia, Bogor, 2008.

Soetodjo Wagiati, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006.

Walgito Bimo, *Kenakalan Anak (Juvenile Delingquency),* Fakultas Psikologi, Yogyakarta, 2012.

Peraturan dan Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).